



**P U T U S A N**

**No. 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR;**  
Tempat lahir : Gisting;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting,  
Kabupaten Tanggamus;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan (kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 25 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM – 22/K.Gung/04/2015 tertanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR;**
  - 1 (satu) unit Handphone, **dirampas untuk Negara;**



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

#### **D A K W A A N**

##### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** bersama-sama dengan saksi DEKI GUNANTO PAINO dan saksi RAHMAD HIDAYAT Bin SUDARSONO (masing-masing disidang dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN BIN ZAMAN dan saksi SUDIARTO MZ BIN MUAZ (Anggota Satnarkoba Polres Tanggamus) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO di Dusun 3 Blok 1 Gisting bawah Kecamatan Gisting sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO mencari alamat yang dimaksud, setelah ketemu kemudian menangkap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO dan menemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO diperoleh keterangan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan ringan dan pada saat itu terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sedang menunggu Ganja yang akan dibawa oleh saksi RAHMAD HIDAYAT atas perintah saksi

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 25 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKI GUNANTO PAINO yang rencananya akan mengkonsumsi sama-sama ganja tersebut di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;

- Setelah itu saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO memerintahkan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi DEKI GUNANTO PAINO menggunakan handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi DEKI GUNANTO PAINO menjelaskan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO bahwa telah menitipkan 5 (lima) paket Ganja kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk mencari rumah saksi RAHMAD HIDAYAT, setelah sampai di rumah saksi RAHMAD HIDAYAT di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saksi RAHMAD HIDAYAT tidak mengakui, namun saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO tidak percaya, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) liting ganja yang diakui sebagai milik saksi RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja di dalam ruangan belakang dekat kandang kelinci;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYAT, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi EVITASARI dan ditemukan barang bukti di sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik saksi DEKI GUNANTO PAINO sebanyak 5 (lima) liting ganja dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 5 (lima) liting ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan di bawah jok sepeda motor saksi DEKI GUNANTO PAINO, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO dan ternyata masih ada barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) paket ganja yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO PAINO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/ XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 11,8894 gram;
  - 1 (satu) liting kertas warna putih dengan berat netto 0,2553 gram;Barang bukti tersebut disita dari RAHMAD HIDAYAT;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beruga ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN BIN ZAMAN dan saksi SUDIARTO MZ BIN MUAZ (Anggota Satnarkoba Polres Tanggamus) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO di Dusun 3 Blok 1 Gisting bawah Kecamatan Gisting sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO mencari alamat yang dimaksud, setelah ketemu kemudian menangkap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO dan menemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO diperoleh keterangan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan ringan dan pada saat itu terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sedang menunggu Ganja yang akan dibawa oleh saksi RAHMAD HIDAYAT atas perintah saksi DEKI GUNANTO PAINO yang rencananya akan mengkonsumsi sama-sama ganja tersebut di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;
- Setelah itu saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO memerintahkan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi DEKI GUNANTO PAINO menggunakan handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi DEKI GUNANTO PAINO menjelaskan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO bahwa telah menitipkan 5 (lima) paket Ganja kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk mencari rumah saksi RAHMAD HIDAYAT, setelah sampai di rumah saksi RAHMAD HIDAYAT di

Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saksi RAHMAD HIDAYAT tidak mengakui, namun saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO tidak percaya, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang diakui sebagai milik saksi RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja di dalam ruangan belakang dekat kandang kelinci;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYAT, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi EVITASARI dan ditemukan barang bukti di sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik saksi DEKI GUNANTO PAINO sebanyak 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan di bawah jok sepeda motor saksi DEKI GUNANTO PAINO, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO dan ternyata masih ada barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) paket ganja yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO PAINO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/ XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 11,8894 gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto 0,2553 gram;Barang bukti tersebut disita dari RAHMAD HIDAYAT;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beruga ganja menurut Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KETIGA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN BIN ZAMAN dan saksi SUDIARTO MZ BIN MUAZ (Anggota Satnarkoba Polres Tanggamus) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO di Dusun 3 Blok 1 Gisting bawah Kecamatan Gisting sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO mencari alamat yang dimaksud, setelah ketemu kemudian menangkap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO dan menemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO diperoleh keterangan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan ringan dan pada saat itu terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sedang menunggu Ganja yang akan dibawa oleh saksi RAHMAD HIDAYAT atas perintah saksi DEKI GUNANTO PAINO yang rencananya akan mengkonsumsi sama-sama ganja tersebut di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;
- Setelah itu saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO memerintahkan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi DEKI GUNANTO PAINO menggunakan handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi DEKI GUNANTO PAINO menjelaskan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO bahwa telah menitipkan 5 (lima) paket Ganja kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk mencari rumah saksi RAHMAD HIDAYAT, setelah sampai di rumah saksi RAHMAD HIDAYAT di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saksi RAHMAD HIDAYAT tidak mengakui, namun saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO tidak percaya, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang diakui sebagai milik saksi RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja di dalam ruangan belakang dekat kandang kelinci;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYAT, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi EVITASARI dan ditemukan barang bukti di sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik saksi DEKI GUNANTO PAINO sebanyak 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna

Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild yang berisi 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan di bawah jok sepeda motor saksi DEKI GUNANTO PAINO, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO dan ternyata masih ada barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) paket ganja yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO PAINO;

- Bahwa sebelumnya terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 mendapatkan ganja dari saksi DEKI GUNANTO kemudian menggunakan ganja sendiri di rumahnya yang dilakukan dengan cara membakar dan menghisapnya seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : Lab.67. B/HP/XII/14 tanggal 30m Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksaan Dra. HILALIAH, Apt. Dra. MEUTIA SYAFAR, M. KM dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Cq Kasi YAN lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si disimpulkan sampel urine milik YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR ditemukan Zat narkotika Jenis Ganja/ THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR** pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN BIN ZAMAN dan saksi SUDIARTO MZ BIN MUAZ (Anggota Satnarkoba Polres Tanggamus) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO di Dusun 3 Blok 1 Gisting bawah Kecamatan Gisting sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO mencari alamat yang dimaksud, setelah ketemu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menangkap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO dan menemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO diperoleh keterangan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan ringan dan pada saat itu terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sedang menunggu Ganja yang akan dibawa oleh saksi RAHMAD HIDAYAT atas perintah saksi DEKI GUNANTO PAINO yang rencananya akan mengkonsumsi sama-sama ganja tersebut di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;

- Setelah itu saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO memerintahkan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi DEKI GUNANTO PAINO menggunakan handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi DEKI GUNANTO PAINO menjelaskan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO bahwa telah menitipkan 5 (lima) paket Ganja kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk mencari rumah saksi RAHMAD HIDAYAT, setelah sampai di rumah saksi RAHMAD HIDAYAT di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus saksi RAHMAD HIDAYAT tidak mengakui, namun saksi HERMAN dan saksi SUDIARTO tidak percaya, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang diakui sebagai milik saksi RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja di dalam ruangan belakang dekat kandang kelinci;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HIDAYAT, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi EVITASARI dan ditemukan barang bukti di sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik saksi DEKI GUNANTO PAINO sebanyak 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 5 (lima) linting ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan di bawah jok sepeda motor saksi DEKI GUNANTO PAINO, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi DEKI GUNANTO PAINO dan ternyata masih ada barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) paket ganja yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO PAINO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/ XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 11,8894 gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto 0,2553 gram;Barang bukti tersebut disita dari RAHMAD HIDAYAT;

Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 328 L/ XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui saksi DEKI GUNANTO PAINO memiliki Narkotika jenis ganja, namun terdakwa diam saja dan tidak memberitahukan kepada pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi HERMAN BIN ZAMAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bhawa penangkapan tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sering menjadi tempat mengkonsumsi narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi SUDIARTO MZ melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO namun hanya ditemukan handphone dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa YOYOK SUPRIYANTO mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja 5 paket kepada saksi DEKI GUNANTO;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi saksi DEKI GUNANTO menggunakan handphone dan dalam percakapan ditelepon tersebut saksi DEKI GUNANTO menerangkan bahwa pesannya berupa 5 paket ganja sudah dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO mencari rumah terdakwa, setelah bertemu terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) linting ganja yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan dimana disimpan pesanan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO yang dititip oleh saksi DEKI GUNANTO ke terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan 5 paket ganja yang disimpan di dalam ruang belakang dekat kandang kelinci;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan keberadaan saksi DEKI GUNANTO kepada terdakwa yang dijawab ada di rumah saksi EVITA SARI di Pekon Gisting Bawah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah saksi EVITA SARI di Gsiting bawah untuk melakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO, dan setelah sampai di rumah saksi EVITA SARI kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO;
- Bahwa setelah menangkap saksi DEKI GUNANTO, kemudian saksi memeriksa sepeda motor saksi DEKI GUNANTO dan

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 25 hal.*



ditemukan barang bukti berupa 5 paket ganja dan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 5 linting ganja dan 1 unit handphone Nokia warna hitam di bawah jok sepeda motor yamaha Mio warna milik saksi DEKI GUNANTO yang semuanya diakui sebagai milik saksi DEKI GUNANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah masih ada lagi ganja yang lain dan dijawab saksi DEKI GUNANTO ada di rumah, kemudian saksi DEKI GUNANTO dibawa ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket ganja yang berada di dalam kamarnya tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUDIARTO MZ Bin MUAZ

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkoba jenis daun ganja pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa YOYOK SUPRIYANTO sering menjadi tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi HERMAN ZAMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOYOK SUPRIYANTO namun hanya ditemukan handphone dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa YOYOK SUPRIYANTO mengakui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja 5 paket kepada saksi DEKI GUNANTO;

- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO untuk menghubungi saksi DEKI GUNANTO menggunakan handphone dan dalam percakapan ditelepon tersebut saksi DEKI GUNANTO menerangkan bahwa pesannya berupa 5 paket ganja sudah dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa YOYOK SUPRIYANTO mencari rumah terdakwa, setelah bertemu terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) linting ganja yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan dimana disimpan pesanan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO yang dititip oleh saksi DEKI GUNANTO ke terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan 5 paket ganja yang disimpan di dalam ruang belakang dekat kandang kelinci;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan keberadaan saksi DEKI GUNANTO kepada terdakwa yang dijawab ada di rumah saksi EVITA SARI di Pekon Gisting Bawah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah saksi EVITA SARI di Gsiting bawah untuk melakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO, dan setelah sampai di rumah saksi EVITA SARI kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi DEKI GUNANTO;
- Bahwa setelah menangkap saksi DEKI GUNANTO, kemudian saksi memeriksa sepeda motor saksi DEKI GUNANTO dan ditemukan barang bukti berupa 5 paket ganja dan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisi 5 linting ganja dan 1 unit handphone Nokia warna hitam di bawah jok sepeda motor yamaha Mio warna milik saksi DEKI GUNANTO yang semuanya diakui sebagai milik saksi DEKI GUNANTO;

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 25 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah masih ada lagi ganja yang lain dan dijawab saksi DEKI GUNANTO ada di rumah, kemudian saksi DEKI GUNANTO dibawa ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket ganja yang berada di dalam kamarnya tepatnya di dalam lemari plastik milik saksi DEKI GUNANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi RAHMAD HIDAYAT BIN SUDARSONO**

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena telah menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi ditangkap di rumahnya di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Bawah Kabupaten tanggamus pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 paket ganja dan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 linting ganja;
- Bahwa 5 paket ganja yang ditemukan di rumah saksi adalah milik saksi DEKI GUNANTO yang dititipkan kepada saksi yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi, saksi DEKI GUNANTO dan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;
- Bahwa 1 linting ganja yang terdapat dalam bungkus rokok adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis ganja yaitu tepatnya terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di acara hajatan dengan cara dihisap beberapa kali, setelah itu sisanya dibuang lalu pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi DEKI GUNANTO Bin PAINO

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena telah mempunyai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi RAHMAD HIDAYAT juga ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 5 paket ganja serta 1 bungkus kotak rokok yang berisi 1 linting ganja;
- Bahwa saksi RAHMAD HIDAYAT ditangkap di rumahnya di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Bawah Kabupaten tanggamus pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi RAHMAD HIDAYAT berupa 5 paket ganja adalah milik saksi yang dititipkan kepada saksi RAHMAD HIDAYAT yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT dan terdakwa YOYOK SUPRIYANTO;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi juga ditemukan barang bukti berupa 5 paket ganja, 1 bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 5 linting ganja dan 50 paket ganja serta 1 unit handphone yang semuanya milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 25 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa karena saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT belum datang ke rumah terdakwa, terdakwa kemudian menunggu di rumahnya dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan mengatakan di rumah terdakwa sering digunakan mengkonsumsi narkoba, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, tetapi saksi DEKI GUNANTO menelpon terdakwa sebanyak 3 kali dan Polisi pada saat itu ada di dekat saksi DEKI GUNANTO mendengar jika ganja yang telah dipesan sudah ada ditangan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa dari saksi RAHMAD HIDAYAT diamankan barang bukti berupa 5 paket ganja;
- Bahwa terdakwa telah diberikan 1 linting ganja oleh saksi DEKI GUNANTO dan telah dipergunakan oleh terdakwa di rumahnya dengan cara dihisap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoprium Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : Lab.67. B/HP/XII/14 tanggal 30m Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksaan Dra. HILALIAH, Apt. Dra. MEUTIA SYAFAR, M. KM dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi lampung Cq Kasi YAN lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si disimpulkan sampel urine milik YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR ditemukan Zat narkotika Jenis Ganja/ THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 25 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa diajak mengonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa benar karena saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT belum datang ke rumah terdakwa, terdakwa kemudian menunggu di rumahnya dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan mengatakan di rumah terdakwa sering digunakan mengonsumsi narkoba, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, tetapi saksi DEKI GUNANTO menelpon terdakwa sebanyak 3 kali dan Polisi pada saat itu ada di dekat saksi DEKI GUNANTO mendengar jika ganja yang telah dipesan sudah ada ditangan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa benar dari saksi RAHMAD HIDAYAT diamankan barang bukti berupa 5 paket ganja;
- Bahwa benar terdakwa telah diberikan 1 linting ganja oleh saksi DEKI GUNANTO dan telah dipergunakan oleh terdakwa di rumahnya dengan cara dihisap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoprium Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : Lab.67. B/HP/XII/14 tanggal 30m Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksaan Dra. HILALIAH, Apt. Dra.





MEUTIA SYAFAR, M. KM dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Cq Kasi YAN lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si disimpulkan sampel urine milik YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR ditemukan Zat narkotika Jenis Ganja/ THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

**ad. 1. Setiap orang :**

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 25 hal.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa diajak mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa benar karena saksi DEKI GUNANTO dan saksi RAHMAD HIDAYAT belum datang ke rumah terdakwa, terdakwa kemudian menunggu di rumahnya dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan mengatakan di rumah terdakwa sering digunakan mengkonsumsi narkoba, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, tetapi saksi DEKI GUNANTO menelpon terdakwa sebanyak 3 kali dan Polisi pada saat itu ada di dekat saksi DEKI GUNANTO mendengar jika ganja yang telah dipesan sudah ada ditangan saksi RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa benar dari saksi RAHMAD HIDAYAT diamankan barang bukti berupa 5 paket ganja;
- Bahwa benar terdakwa telah diberikan 1 linting ganja oleh saksi DEKI GUNANTO dan telah dipergunakan oleh terdakwa di rumahnya dengan cara dihisap pada hari kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 326 I/XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoprium Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : Lab.67. B/HP/XII/14 tanggal 30m Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksaan Dra. HILALIAH, Apt. Dra.

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 21 dari 25 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEUTIA SYAFAR, M. KM dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Cq Kasi YAN lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si disimpulkan sampel urine milik YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR ditemukan Zat narkotika Jenis Ganja/ THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/ menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

**Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;**

## M E N G A D I L I

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 23 dari 25 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YOYOK SUPRIYANTO BIN A. SUPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada terdakwa YOYOK SUPRIYANTO Bin A. SUPAR;**
  - 1 (satu) unit Handphone, **dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Jum’at** tanggal **29 Mei 2015**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **DESTI ERMAYATI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Terdakwa;

**Hakim Anggota**

dto

1. **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

dto

2. **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**JOKO SAPTONO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.**

*Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 25 dari 25 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)